



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANI LUSIANA, berkedudukan di Jalan Bakti Warga Nomor 10 B, RT.025/RW.008, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H. dan RONALD RUDIYANTO, S.H. Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Manunai, RT.035/RW.011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 29 Mei 2023 dibawah register nomor 67/SK.PDT/5/2023/PN Mme, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Melawan:

- 1. ROSE AURURO MERY HAGO**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.014/RW.005, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada VICTOR NEKUR, S.H., MARIANUS GAHARPUNG, S.H., M.S. dan TOBIAS TOLA, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Orinbao Law Office Victor Nekur, SH & Partners, yang beralamat di Jalan Don Silipi, RT.01/RW.01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 20 Juni 2023 dibawah register nomor 82/SK.PDT/6/2023/PN Mme, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mme



2. **JOKO SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.014/RW.005, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai.. **Tergugat II**;
3. **ANSI MOA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.014/RW.005, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat III**;
4. **SALAHUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.014/RW.005, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat IV**;
5. **HASRUL**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.017/005, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat V**;

Dan:

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, bertempat tinggal di Jalan El Tari Nomor 5, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan lisan Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, ternyata pihak Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mme pada tanggal 12 Juni 2023 oleh karena terdapat kekurangan pada surat gugatan dan akan memperbaikinya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Penggugat pada hakekatnya merupakan hak dari Penggugat, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering (Rv)* yang menyebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*". Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat sedangkan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Cetakan Tahun 2009 halaman 58, disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut gugatannya dilakukan pada saat sidang pertama, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga pencabutan perkara perdata gugatan oleh Penggugat adalah sah dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mme dari buku register Perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*, Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon *in casu* Penggugat;
2. Menyatakan mencabut Perkara Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mme dari Register Perkara Perdata Gugatan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maumere atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mme dari Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, WIDYASTOMO ISWORO, S.H. dan AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mme tanggal 12 Juni 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh YOHANA FRANSISKA ITO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.,M.H.

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHANA FRANSISKA ITO

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp44.000,00;
biaya Penggandaan	:	Rp60.000,00;
4.....P	:	Rp610.000,00;
NBP.....	:	Rp10.000,00;
5.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Panggilan	:	Rp864.000,00;
6.....R	:	
edaksi	:	
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp864.000,00;

(delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mme